

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan salah satu tabungan bangsa dan sangat dinanti oleh tokoh proklamator sebagai generasi penerus yang berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Remaja memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik serta berakhlak mulia di dalam sosial masyarakat, salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan memiliki peranan yang strategis dan memiliki kedudukan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa di tengah kehidupan masyarakat. Pada dasarnya remaja merupakan warisan terpenting yang nantinya menentukan peradaban masyarakat dimasa yang akan datang dan juga remaja memerlukan bimbingan atau sosialisasi dalam menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya guna memiliki prinsip yang teguh serta selaras dan seimbang serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia yang memiliki manfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹

Permasalahan serius yang menjadi penghambat pertumbuhan intelektual remaja adalah masalah kenakalan remaja serta kurangnya jiwa religius yang menjadi persoalan penting disetiap negara termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran maraknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja seperti pencurian, perkelahian, penodongan, perampokan dan pemilikan senjata tajam

¹ Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, Semarang, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005, hal 46.

sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta narkoba menjadi alasan terpenting dalam kejahatan tersebut. Dari contoh kasus tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era modrn ini, remaja yang memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara justru mereka melakukan pelanggaran hukum serta melakukan tindakan yang sangat dilarang.

Pada kenyataannya remaja belum mampu menguasai psikisnya atau pikiran sebab mereka masih termasuk golongan anak-anak pada umumnya yang masih belajar di sekolahan atau perguruan tinggi, golongan remaja masih labil terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama seperti remaja yang menyalaggunakan narkoba. Remaja yang melanggar berbagai norma yang ada dalam agama tentunya mereka akan terbelit dalam kehidupan batin yang baru, di satu sisi mereka adalah makhluk tuhan yang dibekali dengan potensi iman, namun disisi lain mereka sudah melakukan berbagai tindakan yang menyalahi tuntunnan ajaran agama.²

Penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah yang mendasar di kalangan masyarakat, namun sudah menjadi masalah yang sangat kompleks yang pada dasarnya memerlukan penanggulangan yang melibatkan multi sektor serta peranan masyarakat yang aktif yang dilaksanakan dengan konsekuen, konsisten dan profesional.³

Dari penyalahgunaan narkotika dari kurun waktu menunjukkan kecenderungan kurangnya norma agama, serta nilai kriminalitas yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun

² Jalaudin, *Psikologi Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002, hlm 75.

³ *Ibid*, hal 29.

masyarakat luas dan terhadap remaja. Khususnya terhadap remaja yang sedang dalam masa perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mengikuti zaman dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu peran akhlak agama serta pengawasan lingkungan keluarga maupun masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan narkoba di kalangan remaja dan apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram untuk mewujudkan suatu keinginan bangsa dan cita cita individu remaja.

Di Kalurahan Tambakrejo sebagai contoh yang merupakan wilayah hukum Polsek (Polisi Sektor) Gayamsari, dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari pendatang, serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antar daerah dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian industri, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja.

Maraknya peredaran narkotika di kalangan masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian terhadap lingkungan sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan peran terhadap

narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Di bidang hukum, Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang no 22 tahun 1997 yang mengatur tentang narkotika, kedua Undang-undang tersebut memberikan ancaman hukum yang cukup berat baik produsen, pengedar, maupun pemakainya.⁴

Para ulama sepakat dengan haramnya mengkonsumsi narkoba karena menimbulkan efek sosial yang sangat berbaya tentunya pada ahklak setiap jiwa manusia, terkecuali dalam keadaan darurat. Narkoba tersebut dapat menghilangkan akal sehat, haram untuk dikonsumsi meskipun didalam al-quran tidak dicantumkan narkoba atau narkotika hal itu sama halnya dengan kamr yang artinya larangan yang menghilangkan akal sehat atau memabukan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan apakah penting nilai agama dilingkungannya ?
2. Bagaimanakah upaya pihak kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh remaja di wilayah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat mencapai adalah sebagai berikut:

⁴ . Jeanne M andagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hal.11

1. Bertujuan untuk mengetahui apa faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta perlunya nilai agama dilingkungannya.
2. Mengetahui upaya pihak kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang peranan Polisi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat serta memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kota Semarang khususnya wilayah kepolisian sektor Gayamsari, dan dapat juga dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba tersebut dan cara yang efisien dalam upaya pencegahan narkoba di dalam masyarakat.

2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dan penegak hukum dalam ikut serta memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang

3) Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi akan bahaya narkoba bagi masyarakat khususnya dikalangan remaja, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan mengenai masalah narkoba yang tegas serta memberikan efek jera bagi para pelaku perusak generasi bangsa ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan – peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah – langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat

peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba di kota Semarang di tinjau dari segi hukum dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung Observasi di dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba di kota Semarang khususnya wilayah kepolisian sektor Gayamsar .

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab terhadap pihak – pihak yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba khususnya wilayah Polisi Sektor Gayamsari kota Semarang.

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip – arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
- b) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan huku primer yaitu, terdiri dari :
 - 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - 2) Laporan hasil penelitian.
 - 3) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono dalam buku metodologi penelitian hukum yaitu :

“Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.⁵”

Menurut Bambang waluyo dalam buku Penelitian hukum dalam Praktek yaitu :

“Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang “Upaya Pencegahan dalam Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja dan Pengaruh Nilai Agama Terhadap Remaja.⁶”

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka,

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian hukum pidana, pengertian narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, dan narkotika dalam perspektif islam.

⁵ . Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal 125.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hal:

BAB III : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi faktor yang menjadi penyebab remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan bagaimana proses upaya kepolisian sektor Gyamsari Semarang dalam pencegahan penyalahgunaan tindak pidana narkotika di kalangan remaja

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya.